



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG PRASETYO BIN SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wangkal Lor Rt. 10 Rw. 02 Kel. Argasuko  
Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa* **NANANG PRASETYO Bin SUWARNO**

*terbukti secara sah* dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan dan /atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan.atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru. Nomor IMEI1 867919051245671. Nomor IMEI2 867919051245663 beserta Sim Card 082337621567;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) akun situs MAHJONG138 dengan Username masboneng password masboneng123;
- 1 (satu) akun DANA dengan nama profile NANANG PRASETYO dengan nomor 082337621567;

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) bendel print out bukti pengambilan gambar layar.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/MGTAN/01/2025 tanggal 14 Januari 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **NANANG PRASETYO Bin SUWARNO** pada Oktober 2024 sampai dengan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ringroad, Desa Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian online jenis Slot pada situs website [mahjong138gas.com](http://mahjong138gas.com) dengan mengaksesnya melalui Handphone merk OPPO A53 warna biru, Nomor IMEI 1 : 867919051245671, Nomor IMEI 2 : 867919051245663 berserta simcard dengan nomor seluler 082337621567 milik Terdakwa menggunakan akun dengan username *masboneng* password *masboneng123* sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengaksesnya dengan cara membuka laman Google Chrome lalu mengetikkan website [mahjong138gas.com](http://mahjong138gas.com) setelah situs terbuka kemudian Terdakwa login dengan memasukkan username dan password, setelah berhasil login kemudian Terdakwa memilih menu *E-Money* lalu menu *Dana* dan memasukkan jumlah yang akan ditransfer lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengcopy nomor akun dana milik admin yang tertera pada laman tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi *Dana* miliknya dan mentransfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada akun *Dana* milik admin, setelah berhasil melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih menu *PragmaticPlay* lalu menu *Gates Of Olympus* pada situs tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan dari yang terkecil sebesar Rp.100,-(seratus rupiah) sampai yang terbesar yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa saldo uang yang telah didepositkan dengan menekan pilihan menu *Spin* apabila muncul 8 (delapan) gambar yang sama dan dikalikan dengan petir maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan saldo (uang deposit) bertambah begitu pula sebaliknya apabila tidak muncul 8 (delapan) gambar yang sama maka Terdakwa mendapatkan kekalahan dan saldo (uang deposit) berkurang, dan dari awal Terdakwa memainkan judi online jenis slot ini hanya memperoleh kemenangan 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa bandar dari judi online tersebut, sehingga judi online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan namun berharap untuk menang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **NANANG PRASETYO Bin SUWARNO** pada bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ringroad, Desa Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian online jenis Slot pada situs website [mahjong138gas.com](http://mahjong138gas.com) dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaksesnya melalui Handphone merk OPPO A53 warna biru, Nomor IMEI 1 : 867919051245671, Nomor IMEI 2 : 867919051245663 berserta simcard dengan nomor seluler 082337621567 milik Terdakwa menggunakan akun dengan username *masboneng* password *masboneng123* sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa mengaksesnya dengan cara membuka laman Google Chrome lalu mengetikkan website [mahjong138gas.com](http://mahjong138gas.com) setelah situs terbuka kemudian Terdakwa login dengan memasukkan username dan password, setelah berhasil login kemudian Terdakwa memilih menu *E-Money* lalu menu *Dana* dan memasukkan jumlah yang akan ditransfer lalu mengcopy nomor akun dana milik admin yang tertera pada laman tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi *Dana* miliknya dan mentransfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada akun *Dana* milik admin, setelah berhasil melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih menu *PragmaticPlay* lalu menu *Gates Of Olympus* pada situs tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan dari yang terkecil sebesar Rp.100,-(seratus rupiah) sampai yang terbesar yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa saldo uang yang telah didepositkan dengan menekan pilihan menu *Spin* apabila muncul 8 (delapan) gambar yang sama dan dikalikan dengan petir maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan saldo (uang deposit) bertambah begitu pula sebaliknya apabila tidak muncul 8 (delapan) gambar yang sama maka Terdakwa mendapatkan kekalahan dan saldo (uang deposit) berkurang, dan dari awal Terdakwa memainkan judi online jenis slot ini hanya memperoleh kemenangan 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa bandar dari judi online tersebut, sehingga judi online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan namun berharap untuk menang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE** sebagaimana terakhir diubah dengan **UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alvian Prima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah gudang kelapa yang terletak di jalan raya ringroad Desa Milangsari Kec. Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian secara online;
- Bahwa situs judi online yang diakses oleh Terdakwa adalah mahjong138gas.com dengan username: Masboneng dan password: masboneng123;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan cara pertama tama Terdakwa membuka Google Chrome dengan menggunakan handphone, setelah laman Google terbuka lalu Terdakwa memasukkan nama situs mahjong138gas.com, setelah itu login di website tersebut dengan cara memasukkan Username Masboneng dan password masboneng123, setelah terbuka memilih pilihan menu DANA kemudian yang ada di layar bagian bawah, dan muncul pilihan deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya menggunakan E-money, lalu Terdakwa memilih aplikasi DANA, lalu Terdakwa mengcopy nomor akun "DANA" admin yang tertera di laman tersebut lalu keluar dari situs website mahjong138gas.com. dan membuka aplikasi DANA miliknya untuk melakukan transfer ke rekening DANA milik situs website mahjong138gas.com dan menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website mahjong138gas.com dan barulah bisa digunakan untuk permainan judi. Setelah selesai melakukan deposit di situs website mahjong138gas.com sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kembali membuka laman Google dengan menggunakan HP setelah laman google terbuka, Terdakwa mengetik nama website mahjong138gas.com, kemudian muncul pada halaman pertama situs permainan mahjong138gas.com dan terdapat pilihan LOGIN dan DAFTAR serta informasi terkait situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa klik LOGIN dan memasukkan Username: masboneng dan password: masboneng123 untuk masuk dalam menu permainan pada situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa memilih permainan Pragmatic

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Play yaitu Gates Of Olympus lalu muncul menu “mainkan sekarang” lalu klik tombol bergambar koin muncul taruhan mulai dari yang terkecil Rp100,00 (seratus rupiah) dan yang paling besar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih tombol “TAHAN UNTUK SPIN TURBO” untuk memulai permainan pragmatic slot dalam permainan pragmatic slot muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka dinyatakan menang dan kalau muncul kurang dari 8 (delapan) maka akan kalah, jika menang akan mendapat uang kemenangan dan jika kalah uang taruhan akan berkurang/habis

- Bahwa permainan judi online tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa permainan judi online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa dalam
- melakukan permainan judi online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk pengangkut kelapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Purwanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah gudang kelapa yang terletak di jalan raya ringroad Desa Milangsari Kec. Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian secara online;
- Bahwa situs judi online yang diakses oleh Terdakwa adalah mahjong138gas.com dengan username: Masboneng dan password: masboneng123;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka Google Chrome dengan menggunakan handphone, setelah laman Google terbuka lalu Terdakwa memasukkan nama situs mahjong138gas.com, setelah itu login di website tersebut dengan cara memasukkan Username Masboneng dan password masboneng123, setelah terbuka memilih pilihan menu DANA kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di layar bagian bawah, dan muncul pilihan deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya menggunakan E-money, lalu Terdakwa memilih aplikasi DANA, lalu Terdakwa mengcopy nomor akun "DANA" admin yang tertera di laman tersebut lalu keluar dari situs website mahjong138gas.com. dan membuka aplikasi DANA miliknya untuk melakukan transfer ke rekening DANA milik situs website mahjong138gas.com dan menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website mahjong138gas.com dan barulah bisa digunakan untuk permainan judi. Setelah selesai melakukan deposit di situs website mahjong138gas.com sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kembali membuka laman Google dengan menggunakan HP setelah laman google terbuka, Terdakwa mengetik nama website mahjong138gas.com, kemudian muncul pada halaman pertama situs permainan mahjong138gas.com dan terdapat pilihan LOGIN dan DAFTAR serta informasi terkait situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa klik LOGIN dan memasukkan Username: masboneng dan password: masboneng123 untuk masuk dalam menu permainan pada situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa memilih permainan Pragmatic Play yaitu Gates Of Olympus lalu muncul menu "mainkan sekarang" lalu klik tombol bergambar koin muncul taruhan mulai dari yang terkecil Rp100,00 (seratus rupiah) dan yang paling besar Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih tombol "TAHAN UNTUK SPIN TURBO" untuk memulai permainan pragmatic slot dalam permainan pragmatic slot muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka dinyatakan menang dan kalau muncul kurang dari 8 (delapan) maka akan kalah, jika menang akan mendapat uang kemenangan dan jika kalah uang taruhan akan berkurang/habis

- Bahwa permainan judi online tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk pengangkut kelapa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Romi Ardhan Arifiantok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang mengawasi bongkar muat kelapa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui petugas kepolisian melakukan penggeledahan terkait barang bukti sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online jenis slot;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa memainkan perjudian online jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yang tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk pengangkut kelapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai ASN dan menjabat Pranata Komputer Ahli Muda di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli ITE saat ini adalah Surat Permohonan bantuan Ahli Nomor: B/388/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim, tanggal 04 Desember 2024 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.1.2.3/4296/114.5/2024, tanggal 06 Desember 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah gudang kelapa, jalan raya ringroad Desa Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa NANANG PRASETYO Bin SUWARNO, tempat tanggal lahir Malang. 12 Agustus 1985, umur 36 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (lulus), Pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP Dsn. Wangkal Lor Rt.010 Rw.002 Kel. Argosuko Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian online jenis slot;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, sekira pukul 13.30 Wib di sebuah gudang kelapa jalan raya ringroad, Desa Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan terkait perjudian online jenis slot melalui HP milik Terdakwa yang terkoneksi internet. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online yaitu Terdakwa menyambungkan internet di HPnya, kemudian Terdakwa membuka aplikasi google chrome dan masuk ke pencarian lalu Terdakwa mengetik mahjong138gas.com, setelah keluar Terdakwa klik dan masuk ke halaman judi mahjong138gas.com, setelah itu Terdakwa login memasukkan username : Masboneng dan password : masboneng123, setelah masuk Terdakwa bisa melakukan deposit dengan cara Terdakwa melauai aplikasi DANA miliknya terdaftar pada website MAHJONG138 transfer/deposit ke akun/rekening DANA dari website MAHJONG138, setelah uang masuk ke website judi tersebut, kemudian Terdakwa melakukan permainan judi pragmatic/zeus/slot di website tersebut dengan menggunakan akun miliknya, jika menang Terdakwa akan melakukan withdraw dan apabila Terdakwa kalah maka uangnya akan habis. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang diuraikan di atas bahwa website SAWIT188 yang diakses melalui handphonenya merupakan situs bermuatan perjudian dan sesuai dengan data di Kominfo bahwa MAHJONG138 merupakan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan perjudian;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Barang siapa.

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya membenarkan telah ditangkap oleh petugas Pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, sekira pukul 13.30 Wib di sebuah gudang kelapa, jalan raya ringroad, Desa Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan terkait perjudian online jenis slot melalui internet dengan menggunakan website MAHJONG138;

b) Dengan sengaja tanpa Hak.

Terdakwa dalam keterangannya membenarkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis pragmatic/zeus/slot melalui website MAHJONG138.

c) Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dimana mengoperasikan website serta mengolah informasi dari website MAHJONG138 menggunakan HP miliknya yang tersambung dengan internet, maka dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut;

Terdakwa dalam keterangannya membenarkan telah melakukan perjudian dengan cara menggunakan website MAHJONG 138.

d) Yang memiliki muatan perjudian.

Terdakwa dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

- Bahwa website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page sehingga website MAHJONG138 dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian melalui website MAHJONG138 maka dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi situs ataupun website yang bermuatan perjudian tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Terdakwa dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Kepolisian telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah gudang kelapa yang terletak di Jalan Raya Ringroad Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online jenis slot;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat menunggu bongkar muatan kepala di sebuah gudang kelapa yang termasuk di Jalan Raya Ringroad Desa Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar ke situs online melalui google chrome lalu mengetik alamat situs "mahjong138gas.com" lalu mendaftar dengan memasukkan username "masboneng" dan password "masboneng123" dan Terdakwa mendaftarkan rekening DANA dan mentransfer sejumlah uang sebagai modalnya hingga Terdakwa bisa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak menang dan menalami kekalahan dalam permainan judi tersebut sehingga saldo milik Terdakwa habis;
- Bahwa Terdakwa memiliki modal berupa uang untuk bermain judi tersebut dari hasil kerjanya sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk OPPO A53 warna biru adalah milik Terdakwa yang merupakan media dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, handphone tersebut Terdakwa letakkan di sebelah kanan tempat Terdakwa beristirahat di gudang kelapa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk pengangkut kelapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor IMEI1: 867919051245671, Nomor IMEI2: 867919051245663 beserta Sim Card 082337621567;
2. 1 (satu) akun situs "MAHJONG138" dengan Username "masboneng" password "masboneng123";
3. 1 (satu) akun DANA dengan nama profile NANANG PRASETYO dengan nomor 082337621567;
4. 1 (satu) bendel print out bukti pengambilan gambar layar.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah gudang kelapa yang terletak di Jalan Raya Ringroad Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat menunggu bongkar muatan kepala di sebuah gudang kelapa yang termasuk di Jalan Raya Ringroad Desa Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online jenis slot;
4. Bahwa situs judi online yang diakses oleh Terdakwa adalah mahjong138gas.com dengan username: Masboneng dan password: masboneng123;
5. Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan cara pertama tama Terdakwa membuka Google Chrome dengan menggunakan handphone, setelah laman Google terbuka lalu Terdakwa memasukkan nama situs mahjong138gas.com, setelah itu login di website tersebut dengan cara memasukkan Username Masboneng dan password masboneng123, setelah terbuka memilih pilihan menu DANA kemudian yang ada di layar bagian bawah, dan muncul pilihan deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya menggunakan E-money, lalu Terdakwa memilih aplikasi DANA, lalu Terdakwa mengcopy nomor akun "DANA" admin yang tertera di laman tersebut lalu keluar dari situs website mahjong138gas.com. dan membuka aplikasi DANA miliknya untuk melakukan transfer ke rekening DANA milik situs website mahjong138gas.com dan menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website mahjong138gas.com dan barulah bisa digunakan untuk permainan judi. Setelah selesai melakukan deposit di situs website mahjong138gas.com sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kembali membuka laman Google dengan menggunakan HP setelah laman google terbuka, Terdakwa mengetik nama website mahjong138gas.com, kemudian muncul pada halaman pertama situs permainan mahjong138gas.com dan terdapat pilihan LOGIN dan DAFTAR serta informasi terkait situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa klik LOGIN dan memasukkan Username: masboneng dan password: masboneng123 untuk masuk dalam menu permainan pada situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa memilih permainan Pragmatic Play yaitu Gates Of Olympus lalu muncul menu "mainkan sekarang" lalu klik tombol bergambar koin muncul taruhan mulai dari yang terkecil Rp100,00 (seratus rupiah) dan yang paling besar Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih tombol "TAHAN UNTUK SPIN TURBO" untuk memulai permainan pragmatic slot dalam permainan pragmatic slot muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka dinyatakan menang dan kalau muncul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kurang dari 8 (delapan) maka akan kalah, jika menang akan mendapat uang kemenangan dan jika kalah uang taruhan akan berkurang/habis;

6. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah handphone merk OPPO A53 warna hitam milik Terdakwa;

7. Bahwa permainan judi online tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;

9. Bahwa dalam permainan judi online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain;

10. Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online tersebut selama 2 (dua) bulan;

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk pengangkut kelapa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **NANANG PRASETYO bin SUWARNO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak", maka perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,



elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan;

Menimbang, bahwa Ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah gudang kelapa yang terletak di Jalan Raya Ringroad Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online jenis slot melalui situs mahjong138gas.com dengan username: Masboneng dan password: masboneng123;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan cara pertama tama Terdakwa membuka Google Chrome dengan menggunakan handphone, setelah laman Google terbuka lalu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama situs mahjong138gas.com, setelah itu login di website tersebut dengan cara memasukkan Username Masboneng dan password masboneng123, setelah terbuka memilih pilihan menu DANA kemudian yang ada di layar bagian bawah, dan muncul pilihan deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya menggunakan E-money, lalu Terdakwa memilih aplikasi DANA, lalu Terdakwa mengcopy nomor akun "DANA" admin yang tertera di laman tersebut lalu keluar dari situs website mahjong138gas.com. dan membuka aplikasi DANA miliknya untuk melakukan transfer ke rekening DANA milik situs website mahjong138gas.com dan menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website mahjong138gas.com dan barulah bisa digunakan untuk permainan judi. Setelah selesai melakukan deposit di situs website mahjong138gas.com sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kembali membuka laman Google dengan menggunakan HP setelah laman google terbuka, Terdakwa mengetik nama website mahjong138gas.com, kemudian muncul pada halaman pertama situs permainan mahjong138gas.com dan terdapat pilihan LOGIN dan DAFTAR serta informasi terkait situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa klik LOGIN dan memasukkan Username: masboneng dan password: masboneng123 untuk masuk dalam menu permainan pada situs mahjong138gas.com, lalu Terdakwa memilih permainan Pragmatic Play yaitu Gates Of Olympus lalu muncul menu "mainkan sekarang" lalu klik tombol bergambar koin muncul taruhan mulai dari yang terkecil Rp100,00 (seratus rupiah) dan yang paling besar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih tombol "TAHAN UNTUK SPIN TURBO" untuk memulai permainan pragmatic slot dalam permainan pragmatic slot muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka dinyatakan menang dan kalau muncul kurang dari 8 (delapan) maka akan kalah, jika menang akan mendapat uang kemenangan dan jika kalah uang taruhan akan berkurang/habis;

Menimbang bahwa permainan judi online jenis slot yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM yang menerangkan bahwa website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page sehingga website MAHJONG138 dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan Terdakwa melakukan perjudian melalui website MAHJONG138 maka dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi situs ataupun website yang bermuatan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengakses situs mahjong138gas.com, dengan menggunakan username: Masboneng dan password: masboneng123 kemudian melakukan top up DANA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih permainan Pragmatic Play yaitu Gates Of Olympus lalu muncul menu "mainkan sekarang" lalu klik tombol bergambar koin muncul taruhan mulai dari yang terkecil Rp100,00 (seratus rupiah) dan yang paling besar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih tombol "TAHAN UNTUK SPIN TURBO" untuk memulai permainan pragmatic slot merupakan bentuk perbuatan "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur "Dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "Dengan sengaja";

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa **NANANG PRASETYO BIN SUWARNO**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki hak, baik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak yang diberikan oleh perjanjian atau kontrak, ataupun alas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sah yang lain atau tanpa hak juga berarti melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang tersebut, dalam hal ini patokan untuk mengukur tanpa hak adalah peraturan, perjanjian dan alas hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut secara sadar dan dikehendaki oleh dirinya sendiri. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif ataupun alternatif yaitu pidana penjara dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor IMEI1: 867919051245671, Nomor IMEI2: 867919051245663 beserta Sim Card 082337621567;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun situs "MAHJONG138" dengan Username "masboneng" password "masboneng123";
- 1 (satu) akun DANA dengan nama profile NANANG PRASETYO dengan nomor 082337621567;
- 1 (satu) bendel print out bukti pengambilan gambar layar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian online
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Prasetyo bin Suwarno** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor IMEI1: 867919051245671, Nomor IMEI2: 867919051245663 beserta Sim Card 082337621567;dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) akun situs "MAHJONG138" dengan Username "masboneng" password "masboneng123";
  - 1 (satu) akun DANA dengan nama profile NANANG PRASETYO dengan nomor 082337621567;
  - 1 (satu) bendel print out bukti pengambilan gambar layar;dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24